

## DAFTAR ISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
INTISARI.....	VII
<i>ABSTRACT</i> .....	VIII
DAFTAR ISI .....	IX
DAFTAR TABEL .....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR ISTILAH.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Gugatan Perdata.....	16
B. Jaksa Pengacara Negara.....	17
C. Kerugian Keuangan Negara.....	18
D. Sistem Hukum Indonesia dan Afrika Selatan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Bahan Penelitian .....	26
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data .....	27
E. Analisis Hasil Penelitian.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
A. Perbandingan Pengaturan Gugatan Perdata untuk Melakukan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia dan Afrika Selatan.....	30
B. Pembelajaran yang Dapat Diambil oleh Indonesia dalam Melakukan Gugatan Perdata untuk Memulihkan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pelaksanaan di Afrika Selatan.....	71
BAB V PENUTUP .....	79



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Gugatan Perdata Untuk Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi: Studi  
Komparasi**

**Indonesia dan Afrika Selatan**

Ganis Putri Rachmawati, Umar Mubdi, S.H., M.A.

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran .....	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	85

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Perbandingan Kerugian Negara dengan Uang Pengganti	2
Tabel 4.1	Kondisi Khusus Gugatan Perdata Dapat Diajukan Pada Pasal 32, 33, 34, dan 38 C UU Tipikor	33
Tabel 4.2	Perbandingan Kendala di Indonesia dengan Penerapan di Afrika Selatan	64

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1	Alur Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Perdata di Indonesia	32
Gambar 4.2	Alur Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Perdata di Afrika Selatan	45

## DAFTAR ISTILAH

- Asset Forfeiture Unit* : Lembaga di bawah *National Prosecuting Authority* yang dibentuk untuk melaksanakan *Chapter 5 & 6 Prevention of Organised Crime Act 121 of 1998*.
- Criminal Assets Recovery Account* : Rekening khusus milik negara yang dibentuk untuk menampung hasil perampasan aset tindak pidana untuk mendanai upaya pemberantasan kejahatan dan dikelola oleh Komite.<sup>1</sup>
- Financial Intelligence Centre* : Lembaga intelijen keuangan nasional Afrika Selatan yang dibentuk dengan tujuan diantaranya melakukan identifikasi hasil kegiatan ilegal, termasuk melakukan identifikasi orang-orang yang terlibat, dan menyediakan informasi yang dikumpulkan dan dihasilkannya kepada lembaga lain.
- National Prosecuting Authority* : Lembaga kejaksaan Afrika Selatan yang dipimpin oleh *National Director of Public Prosecutions* dengan susunan, yaitu *National Director, Deputy National Directors, Directors, Deputy Directors*, dan *prosecutors*.
- Non-Conviction Based Asset Forfeiture* : Mekanisme perampasan aset dengan pendekatan *in rem* yang memungkinkan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana tanpa harus bergantung pada proses pidana terhadap pemilik aset tersebut.

---

<sup>1</sup> Komite terdiri dari *Minister of Justice and Constitutional Development* sebagai Ketua, *the Minister of Police*, *the Minister of Finance*, dan *the National Director of Public Prosecutions*.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Gugatan Perdata Untuk Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi: Studi  
Komparasi**

**Indonesia dan Afrika Selatan**

Ganis Putri Rachmawati, Umar Mubdi, S.H., M.A.

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

*South African Police Service*

: Kepolisian Afrika Selatan.